



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 88 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan rincian objek dalam Pasal 9, dan standar satuan harga dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dirubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penggunaan belanja tidak terduga pada masa tanggap darurat, sesuai kebutuhan yang meliputi :

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. Pertolongan darurat;
- c. Evakuasi korban bencana;
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. Pangan, sandang dan suplemen;
- f. Kantong Paket Sembako;**
- g. Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- h. Bahan dan peralatan laboratorium;
- i. Obat dan Vitamin;
- j. Biaya makan minum petugas lapangan dan pasien;
- k. Bahan Bakar Minyak (BBM);
- l. Penampungan dan sewa tempat untuk korban dan perawat medis dan sewa kelengkapan lainnya;
- m. Pengadaan alat-alat kesehatan, alat pelindung diri dan barang medis habis pakai;
- n. Pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai bentuk pencegahan (klorin, alkohol, *handsanitezer*, masker)
- o. Pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk seterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, kendaraan penyemprot, cairan disinfektan, *wastafel fortable*, *water torn*);
- p. Jasa;
- q. Pemulasaran Jenazah;
- r. Bantuan langsung berupa uang dan barang kepada masyarakat yang berdampak secara ekonomi akibat Covid-19;
- s. Insentif untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan, upah, uang saku, honor dan SPPD;
- t. Honorarium Penegak Protokol Kesehatan;
- u. Honorarium Tim Yustisi PPKM;
- v. Santunan Meninggal bagi Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Relawan yang meninggal akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR : 88

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 88 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 Juli 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

STANDAR SATUAN HARGA

No.	Uraian	Satuan	Besaran Maksimal (Rp)	Ket
1.	Honorarium Petugas Check Point	O/H	50.000	
2.	Makan Minum	O/H	35.000	
3.	Jamuan Ringan Petugas Check Point	O/H	15.000	
4.	Jasa Tenaga Koordinator dan Wakil Koordinator Tim Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Covid-19	O/B	750.000	
5.	Jasa Tenaga Penyemprotan / Fogging	O/K	75.000	
6.	Jasa Tenaga Pengamanan Jenazah Covid-19	O/K	75.000	
7.	Jasa Tenaga Pemakaman Jenazah Covid-19	O/K	150.000	
8.	Santunan Kematian untuk Tenaga Kesehatan	ORANG	5.000.000	
9.	Beras	KG	10.800	
10.	Kantong Paket Sembako	BUAH	13.500	
11.	Uang Saku Penegakan PPKM	O/H	100.000	
12.	Honorarium Satgas Covid-19 Tingkat Kabupaten			
	- Bupati Indramayu	O/B	7.500.000	
	- Wakil Bupati Indramayu	O/B	4.000.000	
	- Kepala Kepolisian Resort Indramayu	O/B	3.000.000	
	- Komandan Distrik Militer	O/B	3.000.000	
	- Ketua Pengadilan Negeri Indramayu	O/B	3.000.000	
	- Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu	O/B	3.000.000	
	- Personal Pendukung Satgas Covid-19	O/B	750.000	
13.	Uang Saku Pelaksanaan Penyekatan PPKM	O/H	100.000	
14.	Honorarium Tim Yustisi PPKM			
	- Hakim	O/H	500.000	
	- Jaksa	O/H	500.000	
	- Penyidik Polri	O/H	500.000	

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA